



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PROGRAM PERCEPATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL
DESA CINTA STATISTIK
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah desa menjadi penyelenggara kegiatan statistic di wilayahnya masing-masing sehingga peranm desa sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting karena desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan;
 - b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata Kelola pemerintahan desa untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan statistic di Indonesia Badan Pusat Statistik berkewajiban memberikan pembinaan kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya melalui system statistik nasional (SSN) yang berkesinambungan termasuk sampai tingkat desa, sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional;
 - d. bahwa Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik telah ditetapkan sebagai salah satu *Quick Win* Mandiri Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik di tahun 2022 dalam rangka pengembangan pembinaan statistic yang lebih luas dan berkesinambungan di tingkat desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL DESA CINTA STATISTIK DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik yang selanjutnya disebut Desa Cantik sebagai salah satu Program Percepatan (*Quick Win*) Mandiri Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik Tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan literasi statistik pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, melalui pembinaan statistik yang berfokus pada:
1. standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan data;
 2. optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik; serta
 3. peningkatan kesadaran dan peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
- KEDUA : Menetapkan daftar Desa yang termasuk dalam daftar Desa Cantik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Desa Cantik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dievaluasi secara berkala dan dapat dilakukan perubahan.

- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



ZULKIPLI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PROGRAM PERCEPATAN PEMBINAAN STATISTIK
 SEKTORAL DESA CINTA STATISTIK DI WILAYAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2022

DAFTAR DESA CANTIK TAHUN 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ogan Komering Ulu	Lubuk Raja	Batumarta I
		Baturaja Barat	Laya
		Baturaja Timur	Tanjung Baru
		Peninjauan	Karang Dapo
2	Ogan Komering Ilir	Mesuji Raya	Sedyo Mulyo
		Tanjung Lubuk	Pengarayan
		Mesuji	Kalideres
3	Muara Enim	Muara Enim	Karang Raja
		Muara Enim	Lubuk Empelas
		Muara Enim	Muara Lawai
4	Lahat	Lahat	Manggul
		Jarai	Serambi
		Merapi Barat	Ulak Pandan
5	Musi Rawas	Tugu Mulyo	Siti Harjo
		Purwodadi	Rejosari
		Muara Beliti	Muara Beliti Baru
6	Musi Banyuasin	Sekayu	Sungai Medak
		Sekayu	Sungai Batang
		Sekayu	Rimbah Ukur
		Sekayu	Sukarami
		Sekayu	Soak Baru
		Sekayu	Balai Agung
		Sekayu	Serasan Jaya
		Sekayu	Kayuara
		Sekayu	Lumpatan
		Sekayu	Bailangu
		Sekayu	Muara Teladan
		Sekayu	Bandar Jaya
		Sekayu	Lumpanan II
		Sekayu	Bailangu Timur
7	Banyuasin	Banyuasin I	Merah Mata
		Talang Kelapa	Sungai Rengit
		Tanjung Lago	Banyu Urip
		Banyuasin III	Pangkalan Panji
		Suak Tapeh	Lubuk Lancang
		Rambutan	Sungai Pinang
		Sembawa	Lalang Sembawa

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ogan Komering Ulu Selatan	Buay Rawan	Sukajaya
		Buay Rawan	Ruos
		Muara Dua	Bumi Agung
9	Ogan Komering Ulu Timur	Buay Madang	Tebat Jaya
		Martapura	Tanjung Kemala Barat
		Jaya Pura	Bunga Mayang
10	Ogan Ilir	Pemuluitan	Pipa Putih
		Tanjung Batu	Burai
11	Empat Lawang	Tebing Tinggi	Tanjung Kupang
		Tebing Tinggi	Mekarti Jaya
		Lintang	Tanjung Alam
		Muara Pinang	Muara Pinang Baru
12	Kota Palembang	Bukit Kecil	Talang Semut
		Kertapati	Ogan Baru
		Ilir Barat Satu	Siring Agung
13	Kota Prabumulih	Cambai	Pangkul
		Cambai	Muara Sungai
		Rambang Kapak Tengah	Karangan
		Rambang Kapak Tengah	Karang Bindu
		Prabumulih Timur	Gunung Ibul Barat
		Cambai	Sindur
14	Kota Pagaralam	Pagar Alam Utara	Beringin Jaya
		Pagar Alam Utara	Tebat Giri Indah
		Dempo Utara	Agung Lawangan
15	Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau Timur II	Wira Karya
		Lubuklinggau Barat II	Sidorejo
		Lubuklinggau Barat II	Keputeran

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


ZULKIPLI